



**PERATURAN REKTOR UKRIM  
NOMOR : 233/PR/VIII/2018**

**TENTANG  
RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG, RENCANA STRATEGIS,  
DAN RENCANA OPERATIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UKRIM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Kristen Immanuel perlu menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis dan rencana operational;
- b. Bahwa UKRIM perlu memiliki panduan dan arahan dalam mencapai visi Institusi dan menjadi payung hukum yang mengikat bagi komponen sivitas akademika UKRIM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis dan rencana operational Universitas Kristen Immanuel.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Statuta UKRIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG, RENCANA STRATEGIS, DAN RENCANA OPERATIONAL**

## Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Rencana Pengembangan Jangka Panjang** adalah dokumen perencanaan UKRIM untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun;
2. **Rencana Strategis** adalah dokumen perencanaan UKRIM untuk periode 5 (lima) tahun;
3. **Rencana Operasional** adalah dokumen perencanaan UKRIM untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2 Tujuan

- (1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan seluruh Warga UKRIM dalam mewujudkan visi dan misi UKRIM melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselaraskan dengan pembangunan Indonesia pada 25 tahun kedepan.
- (2) Rencana Strategis bertujuan untuk memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan visi dan misi UKRIM berdasarkan prioritas di setiap 5 tahun selama periode RPJP;
- (3) Rencana Operasional bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan kegiatan operasional serta anggaran pembiayaan pada setiap program strategi yang telah ditetapkan di setiap tahun selama periode Renstra.

## Pasal 3 Penyusunan dan Penetapan Dokumen

- (1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang disusun oleh pimpinan Universitas dan pimpinan Senat Universitas dan ditetapkan sebagai RPJP Universitas dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rencana Strategis Universitas disusun oleh pimpinan universitas dan pimpinan senat universitas dan ditetapkan sebagai Renstra Universitas dengan Keputusan Rektor.
- (3) Rencana Strategis Fakultas disusun oleh pimpinan fakultas dan pimpinan senat fakultas dan ditetapkan sebagai Renstra Fakultas/UPPS dengan Keputusan Dekan.
- (4) Rencana Operasional Universitas disusun oleh pimpinan universitas dan pimpinan senat universitas dan ditetapkan sebagai Renop Universitas dengan Keputusan Rektor.
- (5) Rencana Operasional Fakultas disusun oleh pimpinan fakultas dan pimpinan senat fakultas dan ditetapkan sebagai Renop Fakultas/UPPS dengan Keputusan Dekan

Pasal 4  
Monitoring dan Evaluasi

- (1) Segala penetapan kebijakan operational, perencanaan program dan kegiatan serta pengambilan keputusan di semua unit kerja UKRIM harus berpedoman pada RPJP dan Renstra dan Renop yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap akhir periode Renstra dan Renop pimpinan unit kerja melakukan evaluasi capaian target kinerja tahunan sebagai dasar penyusunan kebijakan program kerja di tahun berikutnya.
- (3) Setiap tahun LPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indicator sesuai sasaran yang ditetapkan pada Renstra dan Renop Universitas maupun Fakultas.

Pasal 5  
Penutup

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 01 Agustus 2018



Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.